

UNES Journal of Swara Justisia

e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701





Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 Terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah Terpilih di Indonesia

Delfina Gusman^{1*}

¹Fakultas Hukm, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: vivin.nissa82@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 27/12/2023 Diterima, 19/01/2024 Dipublikasi, 24/01/2024

Kata Kunci:

Pemilukada Serentak; Kepastian Hukum; Pelantikan 2019

Abstrak

Pemilu dirancang untuk dapat menemukan calon kepala daerah yang berkualitas sehingga mampu memberikan dampak yang baik bagi keberlangsungan Pembangunan di daerah tersebut. Keberadaan Pilkada serentak sebagai upaya untuk memberikan efektivitas dalam penyelenggaraan demokrasi Tingkat daerah. Namun, Penyelenggaraan Pilkada serentak mengakibatkan dampak pemotongan masa jabatan kepala daerah. Dari pemotongan masa kepala daerah menimbulkan kerugian yang diakibatkan dari Pasal 201 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Walikota, dan Bupati. Pemotongan masa jabatan kepala daerah justru tidak mengganggu pemilukada serentak tahun 2024. Seharusnya kepala daerah yang dilantik pada tahun 2019 wajib menyelesaikan masa jabatannya hingga tahun 2024. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa, Pemilukada serentak juga penataan kembali tidak teraturnya tatanan politik pemerintahan sebagai akibat tidak sinkronnya periode mekanisme penyelenggaraan dan pemerintahan ketidakseragaman penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Kedua, Implikasi masa jabatan kepala daerah berdasarkan Putusan MK Nomor 143/PUU-XXI/2023 telah memberikan kepastian hukum terhadap ada konflik hukum yang merugikan beberapa kepala daerah yang dilantik pada tahun 2019.

Keywords:Regional Elections
Simultaneously; Legal
Certainty; Appointed
2019

Abstract

Elections are designed to find qualified regional head candidates so that they can have a good impact on the sustainability of development in the region. The existence of simultaneous regional elections is an effort to provide effectiveness in the implementation of democracy at the regional level. However, holding regional elections simultaneously resulted in a reduction in the term of office of regional heads. The reduction in the term of regional heads results in losses resulting from Article 201 paragraph (5) of Law Number 10 of 2016 concerning the Implementation of Elections for Governors, Mayors and Regents. The reduction in the term of office of regional heads does not actually interfere with the simultaneous regional elections in 2024. Regional heads who were appointed in 2019 should have completed their terms of office until 2024. The results of this research explain that the simultaneous regional elections are also a restructuring of the irregular political order of government as a result of the unsynchronized periods. and government administration mechanisms due to the lack of uniformity in the implementation of elections and Pilkada. Second, the implications of the term of office of regional heads based on Constitutional Court Decision Number 143/PUU-XXI/2023 has provided legal certainty regarding legal conflicts that are detrimental to several regional heads who were appointed in 2019.

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk pelaksanaan dari konsep demokrasi yaitu diselenggarakannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak nasional¹. Pada tahun 2019, pada Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 menjelaskan "tidak dapat memperkuat sistem pemerintahan presidensial sesuai dengan kesepakatan para pengubah UUD 1945. Implementasi Pilkada serentak telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah. Terselenggaranya Pilkada serentak menimbulkan dampak terhadap pemotongan masa jabatan kepala daerah. Pemotongan masa jabatan ini bertujuan untuk terlaksananya Pilkada serentak pada tahun 2024. Dalam ketentuan UU No.10 Tahun 2016 Pasal 162 ayat (1) dan (2) sudah dinyatakan secara tertulis bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota memiliki jabatan selama 5 tahun. Adanya norma yang tidak harmonis antara Pasal 201 ayat (7) UU No.10 Tahun 2016 dengan 162 (1) dan (2) UU No.10 Tahun 2016 mengakibatkan adanya konflik hukum terkait tumpang tindih dari suatu norma khususnya yang memuat pengaturan tentang masa jabatan Kepala Daerah. Hal tersebut juga bertentangan/berbenturan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 bahwa tiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk berpatisipasi secara aktif di pemerintahan².

e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701

Keberadaan Pilkada serentak sebagai upaya untuk memberikan efektivitas dalam penyelenggaraan demokrasi Tingkat daerah. Mekanisme pemilu dipercaya oleh para teoritis demokrasi sebagai cara yang paling efektif dan elegan dalam melakukan rotasi kepemimpinan politik dan perwujudan perwakilan formal di parlemen maupun pemerintahan dibandingkan cara lain³. Pemilu dirancang untuk dapat menemukan calon kepala daerah yang berkualitas sehingga mampu memberikan dampak yang baik bagi keberlangsungan Pembangunan di daerah tersebut. Tidak menjadi masalah, bilamana Pilkada serentak diselenggarakan di Tingkat daerah sepanjang tidak mengganggu masa jabatan kepala daerah yang masih menjabat. Barubaru ini, Mahkamah Konstitusi memutus Perkara Nomor 143/PUU-XXI/2023 terkait pengujian Pasal 201 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada dengan batu uji Pasal 1 ayat (2) dan (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Alasan permohonan pada Putusan MK Nomor 143 Tahun 2023 dikarenakan memotong masa jabatan kepala daerah yang dilantik pada tahun 2019 meskipun dipilih melalui pemungutan suara kepala daerah pada tahun 2018.

Tujuan dari pemohon mengajukan pengujian Pasal 201 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada bertujuan memberikan kepastian hukum dengan menafsirkan terhadap bunyi aturan yang dimohonkan oleh pemohon. Pasalnya, terdapatnya perbedaan dalam penerapan di lapangan bahwa kepala daerah yang baru terpilih akan efektif menjabat apabila sudah dilantik. Dalam ketentuan Pasal 201 ayat (5) UU NO.10 Tahun 2016, hanya mengatur masa jabatan kepala daerah dari hasil Pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023. Pemohon melakukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penegasan bahwa tidak hanya kepala daerah yang masa jabatannya habis di tahun 2018 saja. Melainkan ada juga kepala daerah, yang masa jabatannya habis di tahun 2019. Penulis menilai bahwa

Nunung Puji Rahayu dan Adhitya Widya Kartika, "Pengaturan Masa Jabatan Kepala Daerah Dalam Hukum Positif Indonesia". Jurnal Kertha Semaya, Vol. 11 No. 6. 2023.hlm.1333-1348

² Ibid. Nunung Puji Rahayu dan Adhitya Widya Kartika, "Pengaturan Masa Jabatan...hlm.1333-1348

Ni'matul Huda, "Problematika Penundaan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Serentak Nasional 2024". Jurnal Etika & Pemilu. Vol.7. No.2. 2021.hlm.46-58

Putusan Nomor 143 Tahun 2023 dilakukan pengujian oleh pemohon adanya konflik norma yang mengancam hak pemohon atas jabatannya yang begitu saja terpotong yang sejati tidak mengganggu penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024.

e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701

Penelitian yang berkaitan dengan Masa Jabatan Kepala Daerah sebelumnya ada yang mengkaji hal tersebut. Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nunung Puji Rahayu dan Adhitya Widya Kartika yang berjudul "Pengaturan Masa Jabatan Kepala Daerah Dalam Hukum Positif Indonesia", dalam penelitian tersebut berfokus pada Konflik Norma terkait Pengaturan Masa Jabatan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Tahun 2020 melalui UU Nomor 10 Tahun 2016 bahwa terdapat ketidakselarasan antara kedua peraturan perundang-undangan tersebut. Ketentuan Pasal 201 (7) UU No. 10 Th 2016 menyebabkan terjadinya konflik norma terkait masa jabatan Kepala Daerah. setiap pihak yang berwenang baik yang berwenang membentuk UU ataupun pihak lain yang terkait perlu memperhatikan dan mengkaji lebih lanjut pelaksanaan peraturan agar tidak berbenturan atau tumpang tindih sehingga dapat terbentuk peraturan yang harmonis, sinkron, dan selaras.

Oleh karena itu, penulis akan menganalisis terhadap Putusan MK Nomor 143 Tahun 2023 terutama implikasi bagi pengaturan masa jabatan kepala daerah sehingga tidak terpotong demi penyelenggaraan Pemilukada serentak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan *statue* approach dari sumber bahan hukum terdiri dari buku ilmu hukum, yurisprudensi, perundangundangan, atau putusan pengadilan, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023. Metode untuk mendapatkan bahan hukum yaitu dengan cara studi pustaka atau dokumen tertulis. Menurut Peter Mahmud Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi⁴.

PEMBAHASAN

Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak

Masa jabatan kepala daerah baik Gubernur ataupun walikota selama 5 (lima) tahun. Sebagaimana diatur melalui Pasal 162 ayat (1) dan (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 bahwa;

• Pasal 162 ayat (1)

Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan

• Pasal 162 ayat (2)

Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan

Ketentuan masa jabatan kepala daerah mengikuti pelaksanaan pemilihan umum yang diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) tahun sekali dan dapat dipilih kembali hanya 1 (satu)

⁴ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Prenada Media 2005).35

e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701

kali masa jabatan. Pemilihan kepala daerah melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 akan dilakukan secara serentak. Tujuan dari keserentakan ini adalah untuk menyederhanakan dan efektivitas jalannya pesta demokrasi di Indonesia. Pemilukada serentak berlangsung semenjak dirubah ketika Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015⁵. Pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 akan berdampak pada banyaknya Jabatan Kepala Daerah yang akan berakhir jauh sebelum Pilkada dilaksanakan, sehingga akan memunculkan banyak Pejabat Kepala Daerah. Pejabat Kepala Daerah adalah pejabat di masa transisi sebagaimana diatur dalam Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016⁶.

Dalam menyambut pemilukada serentak, sudah banyaknya Penjabat (PJ) Kepala Daerah yang menggantikan kepala daerah yang sudah selesai masa jabatannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Peran PJ Kepala Daerah untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah hingga berlangsungnya pemilukada serentak di bulan November 2024. Peran PJ Kepala daerah diatur melalui Pasal 201 ayat (9) UU Nomor 10 Tahun 2016, menyebutkan;

Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024

Kewenangan Pejabat Kepala Daerah memang dibatasi pada hal-hal yang bersifat strategis karena ia hanya bersifat sebagai pelanjut roda pemerintahan yang dijalankan Kepala Daerah sebelumnya⁷. Adanya batasan kewenangan tersebut nantinya akan berakibat pada terhambatnya roda pemerintahan, apalagi dengan jabatan 1,5-2 tahun pasca berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah sampai terpilihnya Kepala Daerah baru pada tahun 2024⁸. Keterbatasan peran PJ Kepala Daerah untuk mengisi kekosongan kepala daerah memiliki penuruan resiko dalam Pembangunan suatu daerah.

Makna keserentakan pilkada yang diatur melalui UU Nomor 10 Tahun 2016 berasal dari pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilakukan secara demokratis. perkembanganya muncul sebuah ide untuk melakukan setralisasi (penyatuan) pelaksanaan Pilkada serentak secara nasional⁹. Disisi lain terhadap pemilukada serentak 2024, justru terdapatnya implikasi pada pelaksanaan program kerja yang disusun baik Tingkat provinsi ataupun Kabupaten/Kota. Problemnya adalah wewenang terbatas yang dimiliki oleh Pejabat Kepala Daerah, akan sulit untuk bisa merealisasikan progam-progam kerja yang belum terlaksanya sebelumnya¹⁰. Dalam paham kedaulatan rakyat (democracy), pemilik kekuasaan

Darmawan dan M. Fajrul Falah, "Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024". Al-Manhaj.: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. Vol.4. No.2. 2022.hlm. 241-250

Ibid. Darmawan dan M. Fajrul Falah, "Dinamika Hukum Pemilihan...hlm.241-250 Ibid. Darmawan dan M. Fajrul Falah, "Dinamika Hukum Pemilihan...hlm.241-250 Ibid. Darmawan dan M. Fajrul Falah, "Dinamika Hukum Pemilihan...hlm.241-250

Ibid. Darmawan dan M. Fajrul Falah, "Dinamika Hukum Pemilihan....hlm.241-250

Nur, A. Z. dan B. (2019). Implikasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Serentak Terhadap Aspek sosial, Politik dan Ekonomi. Jurnal Magister Imu Politik Universitas Hassanudin

e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701

tertinggi yang sesungguhnya adalah rakyat¹¹. Kekuasaan itu harus disadari berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bahkan kekuasaan hendaklah diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat. Pelaksanaan kedaulatan rakyat disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur konstitusional yang ditetapkan dalam konstitusi (*constitutional democracy*). Moh. Mahfud MD mengemukakan bahwa konstitusi di antaranya menegaskan: "... pelaksanaan kedaulatan rakyat harus dilakukan dengan menggunakan prinsip *universal and equal suffrage* dan pengangkatan eksekutif harus melalui pemilihan yang demokratis¹². Pemilukada serentak juga penataan kembali tidak teraturnya tatanan politik pemerintahan sebagai akibat tidak sinkronnya periode dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan karena ketidakseragaman penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada¹³. Ketidaksinkron dalam penyelenggara Pemilu dengan Pilkada adanya pemisahan pengaturan di dalam UUD 1945.

Benny Geys mendefinisikan pemilu serentak (concurrent election) sebagai "sistem pemilu yang melangsungkan beberapa pemilihan pada satu waktu secara bersamaan" (an electoral system that establishes some elections at one time simultaneously). Dalam perspektif Geys, pemilukada langsung serentak nasional dapat didefinisikan sebagai sistem pemilu yang secara simultan dan nasional melangsungkan beberapa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada satu waktu (an electoral system that simultaneously and nationally establishes some local executive elections at one time)¹⁴. Di Amerika Latin, pemilihan presiden dan anggota legislatif dilakukan secara serentak di Bolivia, Columbia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, dan Venezuela¹⁵. Brasil menerapkan model pemilu serentak yang menggabungkan pemilihan presiden dan anggota parlemen di tingkat nasional, dan pemilihan gubernur dan legislator di tingkat negara bagian ¹⁶. Di Asia Tenggara, dari lima negara yang menerapkan pemilu, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Philipina dan Thailand, hanya Philipina yang menerapkan sistem pemilu serentak dalam memilih presiden dan anggota legislatif¹⁷. Dalam konteks tersebut, langkah ideal yang perlu dilakukan adalah mendesain ulang pemilu-pemilu yang berserakan dalam kerangka Pemilu Daerah dan kemudian mensinkronisasikan Pemilu Nasional dan mengkodifikasikan undang-undang untuk mengatur desain Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah secara serentak¹⁸. Oleh karena itu, perlu diatur pula melalui Konstitusi terkait

Gotfridus Goris Seran, "Konstitusionalitas dan Desain Pemilukada Langsung Serentak Nasional". Jurnal Konstitusi.Vol.16. No.3. 2019.hlm. 656-676

¹² Ibid. Gotfridus Goris Seran, "Konstitusionalitas dan Desain....hlm.656-676

¹³ Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, Jakarta: Penerbit Exposé, 2015, hlm.82

Benny Geys, "Explaining Voter Turnout: A Review of Aggregate-Level Research", Electoral Studies 25(4), December 2006, h. 652

¹⁵ Ibid. Gotfridus Goris Seran, "Konstitusionalitas dan Desain...hlm.656-676

¹⁶ Ibid. Gotfridus Goris Seran, "Konstitusionalitas dan Desain....hlm.656-676

Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, 2017, Op Cit, h. 265; Heroik Mutaqin Pratama, "Menguji Desain Pemilu Serentak: Studi Perbandingan Amerika Latin dan Indonesia", Analisis CSIS, Vol. 46, No. 4, Kuartal Keempat, Desember 2017, h. 440-457. Pengalaman Brasil dan Philipina dalam menyelenggarakan pemilukada langsung serentak untuk mensinkronisasikan tata kelola pemerintahan, lihat: Gotfridus Goris Seran dan Chairul Amri Zakariyah, 2017, Op Cit, h. 81-124.

Perihal penyatuan undang-undang pemilu, lihat: Saldi Isra, 2017, Op Cit. h. 14-15; sementara itu terkait kodifikasi undang-undang pemilu, lihat: Titi Anggraini, dkk, Kajian Kodifikasi Undang-Undang Pemilu: Penyatuan UU No 32/2004, UU No 12/2008, UU No 42/2008, UU No 15/2011, dan UU No 8/2012, serta Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Satu Naskah, Disertai Naskah Kodifikasi Undang-Undang Pemilu, Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM), 2014, h. 7

keseragaman Pemilu Nasional dengan Pemilukada sehingga cita-cita keserentakan pesta demokrasi memiliki legitimasi yang tinggi secara hukum.

Implikasi Masa Jabatan Kepala Daerah Yang Dilantik Tahun 2019 Atas Putusan MK Nomor 143/PUU-XXI/2023

Implikasi masa jabatan kepala daerah berdasarkan Putusan MK Nomor 143/PUU-XXI/2023 telah memberikan kepastian hukum terhadap ada konflik hukum yang merugikan beberapa kepala daerah yang dilantik pada tahun 2019. Kerugian yang dialami oleh Kepala daerah adalah bahwa Pasal 201 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 tidak tuntasnya masa jabatan hingga terhitung 5 (lima) tahun. Pasalnya, dalam ketentuan Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada membatasi kepala daerah yang dilantik pada tahun 2019 harus diselesaikan pada akhir tahun 2023. Secara matematisnya bahwa seorang kepala daerah yang dilantik pada tahun 2019 maka akan berakhir masa jabatannya pada tahun 2024. Sebelumnya, adanya pembatasan masa jabatan kepala daerah bertujuan untuk melaksanakan pemilukada serentak pada tahun 2024. Setelah Adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 tersebut menyebabkan kepala daerah/wakil kepala daerah yang dipilih pada pemilu 2018 dan dilantik pada tahun 2019 tetap memegang masa jabatan 5 (lima) tahun sejak pelantikan apabila masa jabatan berakhir sebelum 1 (satu) bulan menjelang hari pemungutan suara serentak 2024.

Secara normatif, pengaturan masa jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah sebagaimana tertuang dalam Ketentuan Peralihan (*transitional provision*) bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan menjaga agar tidak terdapat pihak-pihak yang dirugikan dengan adanya perubahan aturan dalam UU 1/2015. Berdasarkan uraian norma ihwal ketentuan peralihan tersebut, dalam batas penalaran yang wajar, tujuan pokoknya adalah guna mencegah atau meminimalisir potensi kerugian adresat sebagai akibat perubahan pengaturan dalam pemilihan kepala daerah. Namun, norma Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 yang menurut para Pemohon telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum karena norma Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 tidak mengatur dan memerhatikan masa jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah yang dipilih pada penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2018 namun baru dilantik dan memulai masa jabatannya pada tahun 2019 karena menunggu selesainya masa jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah sebelumnya.

Pengujian Pasal 201 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 menghindari kehilangan hak konstitusional pemohon untuk menjabat sebagai kepala daerah selama 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016. Kesadaran hukum terhadap pemohon sangat tinggi dalam menyikapi Pasal 201 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang sejatinya apabila tidak diuji maka makna menjabat kepala daerah selama 5 (lima) tahun tidak dapat dirasa secara nyata. Penulis menganalisa bahwa terdapatnya beberapa ketentuan aturan (Pasal-pasal) pada UU Nomor 10 Tahun 2016 yang menimbulkan suatu ketidakpastian hukum. Adanya ketidakpastian hukum harus dimaklumi, karena Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Gubernur, Bupati dan Walikota dan

e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan produk politik dan untuk mengakhirinya perlu ada hak menguji¹⁹.

Ketidakpastian hukum yang terjadi pada Pasal 201 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 dimana pemungutan suara sebagai awal masa kepemimpinan suatu kepala daerah yang seharusnya dimulai ketika masa pelantikan. Berdasarkan norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016, kepala daerah/wakil kepala daerah diberikan masa untuk menjabat selama 5 (lima) tahun yang penghitungannya dimulai sejak kepala daerah/wakil kepala daerah tersebut dilantik. Artinya, secara umum, perhitungan masa jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah dimulai sejak pelantikan, bukan berdasarkan waktu pemilihan atau pemunggutan suara dilaksanakan kecuali yang secara tegas diatur dalam norma tertentu bahwa masa jabatan tersebut tidak genap 5 (lima) tahun

Dalam pertimbangan hakim melalui Putusan Nomor 143/PUU-XXI/2023 sebagaimana berbunyi;

Menurut Mahkamah, pembentuk undang-undang telah menempatkan tahapan atau waktu pelantikan kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih dalam pemilihan tahun 2018 yang pelantikannya diselenggarakan pada tahun 2018, sehingga perhitungan masa jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah selama 5 (lima) tahun dimulai sejak tahun 2018 hingga tahun 2023 adalah 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016

Namun demikian, norma Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 secara khusus dan norma transisi dalam ketentuan Pasal 201 UU 10/2016 secara keseluruhan masih menyisakan persoalan berkenaan dengan kepala daerah/wakil kepala daerah yang terpilih dalam pemilihan tahun 2018 tetapi baru dilantik tahun 2019 karena masa jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah sebelumnya baru berakhir tahun 2019. Padahal, Pasal 201 ayat (4) UU 10/2016 secara implisit menyatakan adanya kepala daerah/wakil kepala daerah yang masa jabatannya berakhir di tahun 2019 ternyata tidak diatur secara tersendiri dalam kaitannya dengan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016. Akibatnya, kepala daerah/wakil kepala daerah yang baru dilantik pada tahun 2019 menjadi seperti "dipaksa" mengikuti masa jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah yang dilantik pada tahun 2018. Pada hakikatnya suatu undang-undang itu dibentuk bertujuan untuk mengatur setiap umat manusia dapat teratur dan terhindar dari kerugian. Politik perundang-undangan merupakan arah kebijakan DPR dan Pemerintah mengenai arah pengaturan (substansi) hukum untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka pembangunan hukum nasional yang ditetapkan pada Prolegnas dalam bentuk RUU²⁰. Maka dari itu, apabila Pasal 201 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 menjadi seperti dipaksa kepada pemohon yang dilantik pada tahun 2019 maka bukan produk hukum yang dapat memenuhi keadilan bagi rakyat.

Peran hakim Mahkamah Konstitus memiliki pengaruh yang besar terhadap kepentingan pemohom yang menguji suatu produk hukum yang memiliki konflik norma. MK tidak berwenang memberikan putusan politik, sebaliknya MK hanya berwenang mengadili putusan

Muhammad Jufri Dewa, dkk, "Analisis Hukum Pengisian dan Pengusulan Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan". Halu Oleo Legal Research. Volume 4 Issue 2, August 2022: hlm. 183-201

Winda Wijayanti, "Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012)". Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 1, Maret 2013

politik yang menyimpang dari ketentuan hukum/ Konstitusi²¹.Hakim konstitusi merupakan salah satu pilar utama dalam peradilan tata negara yang akan menentukan terciptanya penegakan hukum dan keadilan dalam konteks konstituasionalisme²². Dengan demikian konstitusi menjadi penentu bagaimana dan siapa saja yang melaksanakan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dengan batas sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh konstitusi itu sendiri²³. Implikasi dari Putusan MK Nomor 143 Tahun 2023 terdapat peran hakim yang ingin menciptakan penegakan hukum dan keadilan bagi kepentingan para Kepala Daerah yang terancam masa jabatannya akan terpotong. Maka dari itu, tonggak kekuatan penafsiran Hakim MK memberikan perlindungan kepada jabatan kepala daerah yang terancam terpotong yang sejati tidak mengganggu proses pemilukada serentak 2024.

e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan

Pemilihan umum kepala daerah serentak adalah untuk menyederhanakan dan efektivitas jalannya pesta demokrasi di Indonesia. pemilukada langsung serentak nasional sebagai sistem pemilu yang secara simultan dan nasional melangsungkan beberapa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada satu waktu. Makna keserentakan pilkada yang diatur melalui UU Nomor 10 Tahun 2016 berasal dari pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilakukan secara demokratis. Dalam perkembanganya muncul sebuah ide untuk melakukan setralisasi (penyatuan) pelaksanaan Pilkada serentak secara nasional. Pemilukada serentak juga penataan kembali tidak teraturnya tatanan politik pemerintahan sebagai akibat tidak sinkronnya periode dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan karena ketidakseragaman penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.

Implikasi masa jabatan kepala daerah berdasarkan Putusan MK Nomor 143/PUU-XXI/2023 telah memberikan kepastian hukum terhadap ada konflik hukum yang merugikan beberapa kepala daerah yang dilantik pada tahun 2019. Putusan MK Nomor 143/PUU-XXI/2023 dapat menghindari kehilangan hak konstitusional pemohon untuk menjabat sebagai kepala daerah selama 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016. Kesadaran hukum terhadap pemohon sangat tinggi dalam menyikapi Pasal 201 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang sejatinya apabila tidak diuji maka makna menjabat kepala daerah selama 5 (lima) tahun tidak dapat dirasa secara nyata. Maka dengan begitu, kepala daerah yang dilantik pada tahun 2019 dapat melanjutkan pemerintahan daerahnya hingga 2024 sepanjang tidak mengganggu pemilukada serentak 2024.

Saran

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagai contoh bagi pembentukan peraturan perundang-

https://swarajustisia.unespadang.ac.id/

²¹ Safriadi, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Di Indonesia". Vol. 2(3) Desember 2018, hlm. 388-403

Alsyam, "Pengisian Jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Kajian terhadap Kredibilitas dan Independensi Hakim". Riau Law Journal. Vol.7. No.1.2023.hlm. 70-82

Muchamad Ali Safa'at, "Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Checks And Balances".hlm.1-18. http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2014/03/MAHKAMAH-KONSTITUSI-DALAM-SISTEM-CHECKS-AND-BALANCES.pdf

undangan untuk mengutamakan 3 (tiga) aspek tujuan hukum meliputi kepastian hukum, keadilan hukum, kemanfaatan hukum. Oleh karena itu, dengan mengutama tujuan hukum dalam pembentukan perundang-undangan maka tidak ada pihak-pihak lain secara terpaksa mematuhi ketentuan perundang-undangan tersebut meskipun berakibat kerugian bagi kehidupannya sebagai warga negara.

e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701

DAFTAR PUSTAKA

- Alsyam, "Pengisian Jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Kajian terhadap Kredibilitas dan Independensi Hakim". Riau Law Journal. Vol.7. No.1.2023.hlm. 70-82
- Benny Geys, "Explaining Voter Turnout: A Review of Aggregate-Level Research", Electoral Studies 25(4), December 2006.
- Darmawan dan M. Fajrul Falah, "Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024". Al-Manhaj.: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. Vol.4. No.2. 2022
- Gotfridus Goris Seran, "Konstitusionalitas dan Desain Pemilukada Langsung Serentak Nasional". Jurnal Konstitusi. Vol. 16. No. 3. 2019
- Heroik Mutaqin Pratama, "Menguji Desain Pemilu Serentak: Studi Perbandingan Amerika Latin dan Indonesia", Analisis CSIS, Vol. 46, No. 4, Kuartal Keempat, Desember 2017, h. 440-457
- Ni'matul Huda, "Problematika Penundaan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Serentak Nasional 2024". Jurnal Etika & Pemilu. Vol.7. No.2. 2021
- Nunung Puji Rahayu dan Adhitya Widya Kartika, "Pengaturan Masa Jabatan Kepala Daerah Dalam Hukum Positif Indonesia". Jurnal Kertha Semaya, Vol. 11 No. 6. 2023
- Nur, A. Z. dan B. (2019). *Implikasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Serentak Terhadap Aspek sosial, Politik dan Ekonomi*. Jurnal Magister Imu Politik Universitas Hassanudin
- Muhammad Jufri Dewa, dkk, "Analisis Hukum Pengisian dan Pengusulan Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan". Halu Oleo Legal Research. Volume 4 Issue 2, August 2022
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Prenada Media 2005).35
- Tjahjo Kumolo, Politik Hukum Pilkada Serentak, Jakarta: Penerbit Exposé, 2015.
- Safriadi, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Di Indonesia". Vol. 2(3) Desember 2018, hlm. 388-403
- Winda Wijayanti, "Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012)". Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 1, Maret 2013
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Pemilihan Gubernur, Walikota, Bupati